

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat sebagai UMKM adalah sebuah usaha yang dikelola oleh individu, kelompok, rumah tangga maupun badan usaha kecil. UMKM digolongkan berdasarkan omzet yang mereka terima setiap tahunnya, namun jika usaha tersebut tidak tergolong sebagai UMKM maka digolongkan sebagai usaha besar. Pada umumnya beberapa ciri-ciri pelaku UMKM yaitu tempat menjalankan usahanya bisa saja berganti sewaktu-waktu, keuangan pribadi tidak dipisah dengan keuangan usaha yang dijalankan, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, dan juga belum mempunyai NPWP.

UMKM yang berada di Indonesia sangatlah beragam contohnya seperti UMKM di bidang kuliner, bidang kecantikan, bidang *fashion*, bidang agribisnis, bidang otomotif, dan lain sebagainya. Pada UU No. 20 Tahun 2008 pasal 3 tertulis bahwa usaha mikro kecil dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan mengenai kriteria dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ataupun hasil penjualan usaha tersebut dalam setahun tidak lebih dari Rp300.000.000,00. Usaha kecil merupakan usaha yang kekayaan bersihnya mulai dari Rp50.000.000,00 – Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ataupun hasil penjualan usaha tersebut mulai dari Rp300.000.000,00 – Rp2.500.000.000,00 dalam setahun. Usaha menengah merupakan usaha yang kekayaan bersihnya mulai dari Rp500.000.000,00 – Rp10.000.000.000,00 di luar tanah dan bangunan tempat usaha ataupun hasil penjualan usaha tersebut mulai dari Rp2.500.000.000,00 – Rp50.000.000.000,00 dalam setahun.

2.2 Pajak Penghasilan

Undang-undang PPh dalam mengartikan penghasilan tidak memperhatikan dari mana penghasilan tersebut berasal, tetapi dari sisi adanya tambahan kemampuan ekonomis. Dengan kata lain penghasilan dapat didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan ekonomis yang didapatkan wajib pajak bersangkutan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang berdampak terhadap meningkatnya kekayaan wajib pajak dan dipakai untuk konsumsi bagaimanapun bentuknya.

Berdasarkan penggunaannya, penghasilan dapat digunakan sebagai penambah kekayaan ketika ditabung dan juga digunakan sebagai konsumsi. Karena luasnya pengertian penghasilan pada UU PPh, maka segala jenis pendapatan yang

diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapat dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya dalam UU Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa pajak penghasilan atau yang disingkat PPh merupakan pajak yang ditujukan kepada subjek pajak atas setiap tambahan penghasilan yang mereka terima dalam 1 tahun pajak.

2.3 Subjek Pajak

Menurut peraturan perpajakan terdapat empat bagian yang menjadi subjek pajak yaitu:

1) Orang pribadi

Subjek pajak orang pribadi merupakan subjek pajak yang menetap di dalam negeri maupun di luar negeri.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah subjek pajak pengganti dan selanjutnya akan dikenakan kepada ahli waris. Tujuan dari penggantian tersebut adalah agar perolehan pajak penghasilan atas warisan tersebut masih dapat dikenakan dan dilaksanakan. Jika warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak luar negeri yang tidak mengelola usaha dengan bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak digolongkan sebagai subjek pajak pengganti disebabkan objeknya yang menjadi dasar pengenaan pajak terkait penghasilan yang diterima.

3) Badan

Badan adalah perkumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha maupun tidak menjalankan usaha, dengan demikian segala penghasilan yang

diterima dari usaha tersebut dapat diartikan sebagai subjek pajak. BUMN dan BUMD adalah subjek pajak tidak perlu diperhatikan bagaimana nama dan bentuknya.

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap dibedakan dengan badan sejalan dengan Undang-undang meskipun perlakuan perpajakan BUT sama dengan subjek pajak badan, tetapi bentuk usaha tetap tersebut memiliki eksistensinya tersendiri.

Selain pembagian di atas, subjek pajak juga dibedakan menjadi 2 berdasarkan wilayah pemungutan pajak, yaitu:

1) Subjek pajak dalam negeri

Subjek pajak dalam negeri terdiri atas:

- a. Orang pribadi yang menetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan.
- c. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk menetap di Indonesia.
- d. Badan yang berlokasi di Indonesia.
- e. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.

2) Subjek pajak luar negeri

Subjek pajak luar negeri dapat berupa orang pribadi maupun badan. Orang pribadi yang tergolong sebagai subjek pajak luar negeri memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Orang pribadi yang menetap di luar Indonesia ataupun berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan.
- b. Orang pribadi yang menetap di luar Indonesia ataupun berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, yang mendapat penghasilan dari Indonesia bukan berasal dari mengelola usaha ataupun melalui bentuk usaha tetap.
- c. Orang pribadi yang menetap di luar Indonesia ataupun berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, serta badan yang tidak dibentuk dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha ataupun dengan bentuk usaha tetap.
- d. Orang pribadi yang menetap di luar Indonesia ataupun berada di Indonesia tidak melebihi 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, serta badan yang tidak dibentuk dan berkedudukan di Indonesia dan menerima penghasilan bukan dari mengelola usaha ataupun melaksanakan kegiatan dengan bentuk usaha tetap.

2.4 Objek Pajak

Penghasilan merupakan objek pajak, yang artinya adalah bahwa segala tambahan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak yang diterima dari Indonesia maupun di luar Indonesia disebut sebagai objek pajak. Objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri yaitu segala penghasilan yang diterima baik dari Indonesia dan juga dari luar Indonesia, sedangkan objek pajak bagi wajib pajak luar negeri yaitu hanya penghasilan yang diterima dari Indonesia.

Penghasilan dapat dikelompokkan dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis bagi wajib pajak, yaitu:

- 1) Imbalan yang diperoleh atas pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, sebagai contoh: gaji, akuntan, notaris, honorarium, aktuaris, praktek dokter, pengacara, dan lain sebagainya.
- 2) Penghasilan dari modal, berupa harta gerak dan juga harta tak gerak, sebagai contoh: dividen, bunga, royalti, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan terkait usaha, sewa, dan lain sebagainya.
- 3) Penerimaan atas usaha dan kegiatan.
- 4) Penghasilan lain-lain, sebagai contoh: hadiah, pembebasan utang, dan lain sebagainya.

Apabila dengan kasus terjadinya kerugian atas usaha atau kegiatan kurun waktu satu tahun pajak, maka kerugian akan dikompensasikan terhadap penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali jika kerugian tersebut terjadi di luar negeri.

2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi di Indonesia sebagai bentuk pengurang pajak penghasilan yang diperoleh atau didapat orang pribadi atas setiap penambahan kemampuan ekonomisnya. PTKP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.101/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Adapun besaran PTKP yang dikenakan adalah sebagai berikut:

- 1) Rp54.000.000,00 ditujukan kepada diri WP orang pribadi.

- 2) Rp4.500.000,00 merupakan tambahan bagi WP yang sudah kawin.
- 3) Rp54.000.000,00 merupakan tambahan jika penghasilan suami dan penghasilan istri digabung.
- 4) Rp4.500.000,00 merupakan tambahan bagi setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus dan juga anak angkat, untuk setiap keluarga paling banyak 3 orang yang dapat menjadi tanggungan.

2.6 Tarif Pajak Penghasilan

Wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan akan dikenai pajak, namun setiap wajib pajak dikenai pajak yang berbeda-beda sebab dikenai tarif pajak yang berbeda juga terkait tarif pajak sudah diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Tarif pajak terbagi atas dua bagian, yaitu tarif pajak yang dikenakan untuk orang pribadi dan juga tarif pajak yang dikenakan untuk badan dalam negeri.

- 1) Tarif pajak yang dikenakan untuk orang pribadi dalam negeri

Pada tahun 2022 telah terjadi penyesuaian terkait terkait tarif pajak tersebut. Pemerintah telah menambah satu lapisan baru pada pajak penghasilan orang pribadi sebesar 35% bagi memiliki penghasilan sebesar Rp5.000.000.000,00 ke atas. Rincian tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

- a. Tarif pajak sebesar 5% kepada orang yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp60.000.000,00.
- b. Tarif pajak sebesar 15% kepada orang yang memiliki penghasilan mulai dari Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00.

- c. Tarif pajak sebesar 25% kepada orang yang memiliki penghasilan mulai dari Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00.
- d. Tarif pajak sebesar 30% kepada orang yang memiliki penghasilan mulai dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00.
- e. Tarif pajak sebesar 35% kepada orang yang memiliki penghasilan diatas Rp5.000.000.000,00.

2) Tarif pajak yang dikenakan untuk badan dalam negeri

Terkait pengenaan tarif pajak untuk badan dalam negeri, sebelumnya untuk tahun 2022 akan direncanakan turun sebesar 2% menjadi 20%. Namun hal tersebut dibatalkan sehingga tarif pajak penghasilan badan masih tetap hingga saat ini yaitu sebesar 22%.

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pada mulanya sebelum terbit PP Nomor 23 Tahun 2018, pajak UMKM diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 terkait pendapatan dari usaha yang diperoleh oleh wajib pajak dengan pendapatan bruto tertentu. Pada PP Nomor 46 Tahun 2013 ini tarif PPh final UMKM yaitu sebesar 1% dari besarnya omzet yang mereka peroleh. Dengan begitu PP No.23 Tahun 2018 telah menggantikan/mencabut PP No.46 Tahun 2013. Kelompok UMKM yang dapat menggunakan tarif tersebut adalah wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang omzet brutonya tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam setahun. Bagi UMKM yang omzetnya melebihi Rp4.800.000.000,00 maka akan dikenakan tarif PPh Pasal 17.

Pada PP 23 Tahun 2018 tarif PPh final UMKM turun sebesar 50%, yang berawal dari 1% turun menjadi 0,5% dari omzet bruto. Tarif ini tidak berlaku untuk selamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Ketentuan jangka waktu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) WP orang pribadi dapat memakai tarif PP 23 Tahun 2018 selama 7 tahun.
- 2) WP badan baik yang berbentuk Koperasi, CV, ataupun Firma dapat memakai tarif PP 23 Tahun 2018 selama 4 tahun.
- 3) WP badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat menggunakan tarif PP 23 Tahun 2018 selama 3 tahun.

Batas waktu tersebut dihitung mulai dari tahun pajak wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak yang telah terdaftar ketika berlakunya PP 23 Tahun 2018. Ketika jangka waktu wajib pajak tersebut telah selesai maka memakai tarif umum PPh.

2.8 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Terdapat peraturan terbaru terkait PPh Final UMKM yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021, dimana tidak akan dikenakan PPh Final bagi UMKM yang memiliki kriteria tertentu. Undang-undang tersebut telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. UU HPP menjelaskan terkait UMKM dengan kriteria tertentu adalah bawah UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp500.000.000,00 tidak akan dikenakan tarif PP 23 Tahun 2018.

Untuk UMKM yang peredaran brutonya melebihi Rp500.000.000,00 masih tetap dikenai tarif PP 23 Tahun 2018. Berdasarkan hal ini, ketika berlakunya UU HPP tersebut yang dimulai dari awal tahun 2022 maka para pelaku UMKM membayar pajak penghasilannya lebih kecil jika omzetnya lebih dari

Rp500.000.000,00 dan bagi UMKM yang omzetnya kurang dari Rp500.000.000,00 tidak perlu membayar pajak penghasilannya.

2.9 Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa pajak penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dikenai PPh Pasal 21 yang merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Adapun yang termasuk sebagai wajib pajak PPh pasal 21 adalah:

1) Pegawai Tetap

Merupakan orang pribadi yang bekerja berdasarkan kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, juga meliputi yang bekerja dalam jabatan negeri seperti BUMN atau BUMD.

2) Pegawai Lepas

Merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima imbalan jika orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

3) Penerima Pensiun

Merupakan orang pribadi atau sang ahli warisnya yang mendapat imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan di masa lalu.

4) Penerima Honorarium

Merupakan orang pribadi yang mendapat imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilaksanakannya.

5) Penerima Upah

Merupakan orang pribadi yang mendapatkan upah harian, upah mingguan, upah borongan ataupun upah satuan.

Yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21 adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomat dan konsulat ataupun pejabat lain yang berasal dari luar negeri, serta orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal dengan mereka, tetapi dengan ketentuan bukan warga negara Indonesia dan tidak mendapatkan penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
- 2) Seperti yang tertera dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 yang dijelaskan bahwa yang bukan termasuk wajib pajak PPh pasal 21 adalah pejabat perwakilan organisasi internasional, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan usaha ataupun pekerjaan lain yang penghasilannya berasal dari Indonesia.

2.10 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan jenis pajak penghasilan yang bersifat final. Pada undang-undang tersebut dijelaskan beberapa penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final yaitu:

- 1) PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2016 mengatur terkait PPh final atas bunga deposito dan tabungan. Objek dari PPh final tersebut merupakan penghasilan bunga deposito dan tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk bagi hasil yang didapat dari deposito dan tabungan di bank syariah maupun bunga yang didapat dari deposito dan tabungan yang berada di luar

negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia ataupun bank luar negeri yang memiliki cabang di Indonesia.

2) PPh Final atas Bunga Obligasi

Bunga Obligasi merupakan imbalan yang didapat oleh pemegang obligasi yang berbentuk bunga ataupun diskonto. Pengertian dari obligasi itu sendiri adalah surat utang dan surat utang negara yang memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

3) PPh Final atas Bunga Simpanan Koperasi

PPh final atas Bunga simpanan koperasi dikenakan atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh koperasi yang berkedudukan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi.

4) PPh Final atas Hadiah Undian

Hadiah Undian merupakan merupakan hadiah yang diberikan kepada seseorang melalui undian dengan bentuk dan nama apapun. Hadiah undian merupakan objek pajak penghasilan yang didapat oleh orang pribadi dan badan baik yang berasal dari dalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri.

5) PPh Final atas Penjualan Saham di Bursa Efek

Penghasilan yang diterima melalui penjualan saham di bursa efek dikenai PPh final baik yang diterima oleh orang pribadi ataupun badan atas segala transaksi penjualan saham.

6) PPh Final atas Penghasilan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh final.

7) PPh Final atas Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi pengawas pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

8) PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

PPh final tersebut dikenakan pada penghasilan yang diperoleh atas sewa tanah dan atau bangunan baik berupa tanah, rumah susun, rumah, gedung perkantoran, apartemen, dan sebagainya.

9) PPh Final atas Dividen yang Diterima Orang Pribadi

PPh final yang dikenakan pada dividen adalah dividen baik dalam nama atau bentuk apapun, termasuk dividen yang berasal dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan juga pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dikenai pajak sebesar 10% dari jumlah bruto.